

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad perjanjian yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* dan melaksanakannya merupakan ibadah menurut syariat Islam.² Syarat dan rukun nikah meliputi adanya calon suami dan istri, adanya wali, adanya dua orang saksi, serta *Ijab* dan *Qabul*. Ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya. Menurut ulama hanafiyah, pengertian nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Menurut ulama syafi'iyah, pengertian nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki *wati'* yaitu apabila dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki dan mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Menurut ulama malikiyah, pengertian nikah adalah suatu akad semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan sesama manusia.³

Para ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'I tidak memperbolehkan nikah *sirri*, sehingga nikah *sirri* menurut para ulama tersebut harus dihapuskan. Sementara itu, para saksi yang dipesan oleh wali nikah diminta untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, Imam Malik memandang pernikahan semacam itu termasuk nikah *sirri* dan harus di *fasakh*. Namun, Abu Hanifah,

² Rusdaya Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah" (Yogyakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

³ Abidin, Slamet, dan Aminuddin, "Fiqh Munakahat 2" (Bandung: Pustaka Setia, 1999), di akses 11 Maret 2025, <https://www.pustakaunib.ac.id/repository/files/original/fe433c9a9b5c71b3aaf8f17850e9e93b.pdf>.

Imam Syafi’I, Abu Hanafi, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa, nikah tersebut sah-sah saja.⁴

Pada unggahan video akun *Youtube* CNN Indonesia, pada tanggal 9 Oktober 2021, melalui sambungan *Zoom*, Ferdi Ilyas berbincang dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh dan Agus Riewanto (Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret). Dirjen Dukcapil Kemendagri menyebut, bahwa pasangan suami istri yang menikah *sirri* tetap dapat membuat Kartu Keluarga (KK). Namun, publik justru mempertanyakan pernyataan tersebut, mengingat menurut perundang-undangan nikah *sirri* tidak diakui sebab tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Zudan Arif Fakrulloh, faktanya di Indonesia banyak yang melakukan nikah *sirri*. Akibat adanya nikah *sirri* itu banyak keluarga tidak tercatat, sehingga bermasalah terhadap hak-hak istri dan anak-anak.

Dirjen Dukcapil Kemendagri menerbitkan KK bagi pasangan kawin belum tercatat dengan memberlakukan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 (Permendagri No. 108 Tahun 2019) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 10 ayat (2) Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pasangan suami istri yang nikahnya belum tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan

⁴ M Sujari Dahlan, “Fenomena Nikah Siri (Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam) Cet. I,” (Surabaya :Pustaka Progressif ,1996).

Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Perkawinan atau perceraian yang belum tercatat dan dapat diterbitkan KK-nya dengan kalimat tambahan yang menerangkan status perkawinan orang tua si anak yang berbunyi “Kawin Belum Tercatat”.⁵

Peraturan hukum tersebut memiliki implikasi yang bagus, sebab status kawin tidak tercatat ini mendata siapa ibu kandungnya dan siapa bapak kandungnya, sehingga anak memiliki hak waris dan nasab wali. Tujuan utama pencatatan status kawin atau cerai tidak tercatat adalah agar mendorong masyarakat melakukan *isbat* nikah yang kemudian pada akhirnya dapat di data kembali menjadi perkawinan tercatat.

Status baru “Kawin Belum Tercatat” secara tidak langsung menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan menjadi bertentangan dengan kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974) dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975).

⁵ Dian Amelia, Ulfanora Ulfanora, dan M Iflah Febrizal, “Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3460–3472.

Status ini pun tentu mempengaruhi status yang mengikutinya yaitu “cerai tidak tercatat” yang juga dapat tercantum di Kartu Keluarga. Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan Undang-Undang Perkawinan guna menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan pasangan suami istri yang sebelumnya hidup Bersama.

Secara teknis, Disdukcapil dapat membantu menertibkan data kependudukan meskipun terjadi pernikahan maupun perceraian tidak tercatat, namun Disdukcapil menyatakan bahwa mencatatkan status pernikahan maupun perceraian tidak tercatat pada Kartu Keluarga tidak mengesahkan perkawinan tersebut.

Tak sedikit masyarakat yang tidak mencatatkan perceraian *sirri* nya kepada pihak berwenang, terlebih alasan pernikahan yang sembunyi-sembunyi membuat masyarakat tidak mencatatkan pernikahan tersebut hingga terjadi perceraian nya pun tidak tercatat.

Tentu perceraian tercatat maupun tidak tercatat paling besar efek nya terjadi pada istri dan anak, sehingga pemerintah harus memiliki solusi atas permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Pemerintah menciptakan aturan baru terkait penambahan kolom “kawin atau cerai tidak tercatat” agar istri dan anak memiliki perlindungan hukum dalam segi mendatakan kependudukannya di Indonesia melalui KK dan KTP. Sehingga hal ini tentu mengakibatkan hukum yang tumpang tindih antara pencatatan perkawinan di KUA dengan pencatatan dokumen kependudukan keluarga di Disdukcapil.

Sebanyak 42.000 pasangan suami-istri di Kabupaten Trenggalek belum memiliki akta atau buku nikah. Pasangan yang belum memiliki akta nikah rata-

rata menikah pada tahun 1970. Faktor para pasangan tersebut belum memiliki akta nikah bermacam-macam, mulai dari nikah *sirri* hingga pencatatan sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974. Ada beberapa kasus di Pengadilan Agama Trenggalek yang perlu *Isbath nikah*, salah satu nya mengenai anak yang meng *isbat nikah* kan orang tuanya yang telah meninggal dan menghilang agar ia dapat mengurus dokumen kependudukan.

Pada kasus lainnya, terjadi pada Nita, warga Tanjung Pati Sumatera Barat, yang telah mengajukan cerai tidak tercatat kepada Disdukcapil setempat, namun ditolak dan dianjurkan untuk pernikahannya di-*isbat*-nikah-kan, sebab gugatan terjadi oleh pihak istri. Namun sesampainya di Pengadilan Agama Tanjung Pati Limapuluh Kota, muncul beberapa alasan yang di kemuka kan hingga ditolak oleh petugas sebelum mendaftarkan *isbat* nikah nya. Diketahui penyebab nya karena masalah yang di miliki ibu Nita tergolong dianggap tidak memiliki jalan keluar dan Pengadilan Agama tidak bisa membantu. Sehingga sampai saat ini menurut informasi ibu Nita memiliki satu orang anak yang belum memiliki Akta Kelahiran.

Pada awal observasi yang dilakukan peneliti terhadap salah satu hakim pada Pengadilan Agama (PA) Trenggalek, Dr. Toif, Drs., M.H. Menurutnya, ada beberapa tantangan yang dihadapi saat pengajuan *isbat* nikah pasangan kawin atau cerai tidak tercatat.

Mengingat pasangan suami istri yang terlanjur berstatus kawin tidak tercatat pada status kependudukannya, dapat mengajukan *isbat* nikah ke pengadilan agama guna mendapatkan penetapan pernikahannya sebagai cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah untuk

mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Apabila keputusan PA adalah sah, tentunya anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak-anak yang sah juga. Sehingga, *isbat* nikah diajukan dalam rangka mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang statusnya hanya sah menurut agama, sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum. Selanjutnya, mencatatkannya ke KUA yang ditunjuk oleh PA. Namun, pernikahan yang tidak tercatat di KK dapat menimbulkan beberapa masalah, yaitu pernikahan yang tidak tercatat di KUA atau Dispendukcapil tidak memiliki kekuatan hukum. Pernikahan yang tidak tercatat tidak sah, misalnya,berakibat pada masalah yang memberi efek langsung terhadap istri dan anak.⁶

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PRESPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK TERHADAP PERCERAIAN PASANGAN STATUS KAWIN TIDAK TERCATAT PADA KARTU KELUARGA”**

⁶ Raymond Ginting I Ketut Sudantra, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 2, no. 6 (2012): 1–5, di akses 12 Maret 2025, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/10348/7523>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Trenggalek menilai kekuatan validitas bukti pernikahan tidak tercatat pada kartu keluarga dalam perkara isbath nikah dalam rangka perceraian di trenggalek ?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap permintaan Dukcapil bagi perceraian pasangan pernikahan tidak tercatat pada Kartu Keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pandangan hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam menilai kekuatan validitas bukti pernikahan tidak tercatat pada kartu keluarga dalam perkara isbath nikah dalam rangka perceraian di trenggalek
2. Menjelaskan pandangan hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap permintaan Dukcapil bagi perceraian pasangan pernikahan tidak tercatat pada Kartu Keluarga

D. Kegunaan Peneliti

Penelitian ini diharapkan untuk bisa memberi nilai kemanfaatan, baik secara teoritis maupun praktik, manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan yang dapat memperluas pemahaman dan memberikan wawasan tambahan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi pemenuhan hak dasar, pelayanan publik serta legalitas hukum. Manfaat lain yaitu memberikan

kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tentang topik penelitian yang berkaitan.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat praktis untuk membantu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang status kawin tidak tercatat dan cerai tidak tercatat pada Kartu Keluarga, permasalahan yang timbul akibat status tersebut serta beberapa hal yang mempengaruhi di tolaknya pengajuan isbat nikah pasca cerai tidak tercatat pada Kartu Keluarga.

E. Penelitian Terdahulu

1. “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita yang Masih Terikat Perkawinan *Sirri*”. Penelitian ini diteliti oleh Rahmat Adi Wibisono⁷, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intaan Lampung pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan kepala KUA dan tokoh masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat dalam perkawinan *sirri* di Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi ini memiliki persamaan diantaranya yaitu membahas tentang eksistensi kawin tidak tercatat atau kawin *sirri* menurut pandangan tokoh agama yang dalam legalitas hukum tidak dapat diakui keberadaannya. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu fokus menemukan pandangan

⁷ Adi Wibisono Rahmat, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan *Sirri*”, (Lampung, 2021), di akses 12 Maret 2025, <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15058>.

Kepala Kantor Urusan Agama selaku petugas pencatatan pernikahan di Indonesia. Sedangkan skripsi ini dibangun berdasarkan pandangan hakim selaku yang mengisbatkan tiap pasangan status nikah/cerai tidak tercatat pada Kartu Keluarga.

2. “Kebijakan *Isbath* Nikah Terhadap Pernikahan yang Tidak Tercatat Dalam Buku Register Nikah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal). Penelitian ini diteliti oleh Muhamad Lukman Hakim⁸, Mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan isbat nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah. Menurutnya kebijakan isbat nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register tersebut kebijakan diambil dari Pengadilan Agama, mengetahui penyebab kelalaian Petugas Pencatatan Pernikahan. Persamaan dari skripsi ini adalah meneliti kebijakan Pengadilan Agama melalui isbat nikah dalam lingkup pernikahan di Indonesia. Perbedaannya terletak pada skripsi terdahulu dibangun karena kasus yang terjadi dalam lingkup KUA dan pencatatan pernikahan di kecamatan, sedangkan peneliti skripsi ini dibangun sebab permasalahan setelah melakukan perubahan status cerai tidak tercatat pada Kartu Keluarga, dan kebijakan isbat nikah yang diteliti melalui pandangan hakim Pengadilan Agama.

⁸ Muhammad Lukman Hakim, “Kebijakan *Isbath* Nikah Terhadap Pernikahan yang Tidak Tercatat Dalam Register Nikah”, Juni 2017, di akses 12 Maret 2025, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7680/1/112111034.pdf>

3. “Legalitas Perkawinan Tidak Tercatat dan Korelasinya dalam *Isbath* Nikah (Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Pejabat KUA Kota-Kabupaten Kediri)”. Penelitian ini diteliti oleh Moh. Nafik dan Abdullah Taufik.⁹ yang merupakan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa bagaimana bila pernikahan yang didasarkan pada aturan Agama namun tidak dilakukan pencatatan di Kantor Pencatatan Nikah atau Kantor Urusan Agama. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan dampak negatif, salah satunya perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan suami-istri. Namun hal menarik lainnya, pemerintah telah berupaya untuk membentuk suatu kebijakan yakni pasangan yang telah melangsungkan pernikahan secara sirri dapat dicatatkan status pernikahannya pada Kartu Keluarga dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan nikah sirri. Kebijakan ini kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana fungsi lembaga *Isbath* Nikah ketika melihat fenomena legitimasi pernikahan sirri yang dicatatkan pada Kartu Keluarga. Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah membahas mengenai perkawinan tidak tercatat dan isbat nikah, kemudian penelitian ini memiliki kesamaan yaitu mendapatkan pandangan dari hakim Pengadilan Agama. Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti ini ialah mengenai kajian masalah yang

⁹ Moh Nafik dan Abdullah Taufik, “Legalitas Perkawinan Tidak Tercatat Dan Korelasinya Dalam Isbat Nikah (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Dan Pejabat KUA Kota-Kabupaten Kediri),” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (1 Januari, 2024): 61–78.

diangkat, peneliti terdahulu berangkat pada masalah legitimasi pernikahan sirri yang dicatatkan pada Kartu Keluarga, sedangkan peneliti ini akan mengkaji penghalang dari isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan nikah tidak tercatat pada Kartu Keluarga.

4. “Status Perceraian Tidak Tercatat Di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah”. oleh Haris Hidayatulloh¹⁰, dan Fauziyah Irsyadah Mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang pada tahun 2022, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Administrasi persyaratan nikah di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan bagaimana perceraian tidak tercatat di Kartu Keluarga terhadap Administrasi persyaratan nikah di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa Adminitrasi dalam proses permohonan nikah yang pertama yaitu pemberitahuan kehendak nikah setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan – persyaratan yang sudah ditentukan oleh KUA. Bahwa perubahan status perkawinan tidak tercatat dalam blangko kartu keluarga tersebut menyebabkan terjadinya penolakan ketika mengajukan permohonan nikah di KUA, dan bisa mengajukan kembali permohonan nikah dengan syarat harus merubah status awal sebelum perceraian tidak tercatat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) setempat. Adapun persamaan dengan

¹⁰ Haris Hidayatulloh dan Fauziyah Irsyadah, “Status Perceraian Tidak Tercatat Di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah,” Jurnal Hukum Keluarga Islam 7, no. 2 (Oktober 2022): 1–27, di akses 16 Maret 2025, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/download/3448/1550>

penelitian ini adalah membahas mengenai pasangan perceraian tidak tercatat pada cerai tidak tercatat di kolom KK. Penelitian Haris dan Fauziah memiliki perbedaan yaitu dalam mendapatkan informasi wawancara, penelitian ini mewawancarai dan berfokus pada pandangan KUA terhadap perceraian tidak tercatat di KK sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan hakim guna mendapatkan informasi dari lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan *isbath* nikah.

5. “Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa”, oleh Vivi Hayati¹¹, Mahasiswa Universitas Samudra Meurandeh tahun 2015, Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur perceraian menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan bagaimana dampak yuridis terhadap perceraian di luar pengadilan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan adalah sudah menjadi suatu kebiasaan, kurangnya kesadaran hukum dari pihak yang melakukan perceraian, masalah pribadi yang harus ditutupi, faktor ekonomi, dan masalah waktu. Proses perceraian di luar pengadilan di dilakukan secara kekeluargaan, dimana pihak suami mengucapkan *lafadz talaq* terhadap istri di depan para saksi, maka terjadilah perceraian, dan di buat surat cerai yang ditandatangani oleh suami, serta mengetahui *Kechik*, sebagai alat bukti bahwa hubungan suami istri telah putus. Perceraian di luar pengadilan mempunyai akibat hukum, yakni

¹¹ Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa),” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 10, no. 2 (July 2015): 215–227, di akses 16 Maret 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/240405-dampak-yuridis-perceraian-di-luar-pengad-e3c4ca41.pdf>

terhadap status perceraian yang tidak sah, terhadap istri atau suami tidak bisa menikah lagi secara resmi, sehingga harus menikah *sirri*, terhadap anak, karena tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu memberi nafkahnya, sedangkan jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan. Untuk mencegah suatu perceraian di luar pengadilan hendaknya perlu disosialisasikan lagi terhadap ketentuan perceraian melalui pengadilan, kebiasaan masyarakat perlu dirubah dan kesadaran hukum harus ditingkatkan lagi. Hendaknya para pihak yang melakukan perceraian mematuhi ketentuan yang berlaku agar perceraian yang dilakukan tidak merugikan para pihak dan pihak lain secara hukum. Perlu diatur mengenai sanksi yang tegas terhadap pelaku perceraian di luar pengadilan, sehingga ketentuan mengenai perceraian melalui pengadilan dilaksanakan agar terhindar dari perceraian di luar pengadilan yang tidak hanya merugikan pihak yang bercerai, tetapi pihak lainnya secara hukum, seperti anak, dan pasangan baru dari para pihak yang menikah lagi. Adapun persamaan yang dibahas yaitu mengenai perceraian pada pasangan yang menikah di Indonesia. Perbedaan penelitian ini terletak pada penelitian yang diteliti, meskipun sama-sama mengenai perceraian, penelitian Vivi membahas mengenai perceraian di luar pengadilan dan banyaknya masyarakat yang masih tidak mengindahkan perceraian di Pengadilan sedangkan penelitian ini membahas mengenai perceraian yang dilakukan di dalam pengadilan khususnya membahas mengenai perceraian tidak tercatat pada KK yang mana pengadilan memberikan

solusi melalui *isbath* nikah, namun penelitian menghadirkan pandangan hakim mengenai tantangan yang terjadi saat terdapat pasangan cerai tidak tercatat pada KK ingin mengajukan *isbath* nikah.